



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/1624/HK.05/9/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi tenaga hakim, maka dipandang perlu dibuat kembali Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
b. bahwa untuk maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta untuk pemerataan beban kerja diantara para hakim, maka dipandang perlu untuk membentuk Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I Tahun 1993;
6. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/1426/HK.05/7/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan kembali Susunan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Majelis Hakim mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini ;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya dan terhadap perkara yang masih berjalan yang dipegang oleh majelis yang lama dapat diteruskan oleh majelis yang baru;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan, kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 01 September 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

RUSDIANSYAH

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilán Agama Amuntai
 Nomor : W15-A2/1624/HK.05/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021

No	Hari Sidang	Ketua Majelis	Hakim Anggota	Keterangan
1	2	3	4	6
1	Selasa	RUSDIANSYAH, S. Ag (A)	Drs. H. MAHYUNI (C1) Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4)	Ketua : RUSDIANSYAH, S. Ag (A) Wakil Ketua : H.SUBHAN, S. Ag., S.H. (B)
2	Selasa	H. SUBHAN, S. Ag, S.H. (B)	RABIATUL ADAWIAH, S. Ag. (C2) KHAIRI ROSYADI, S.H.I. (C3)	1. Drs. H. MAHYUNI (C1) 2. RABIATUL ADAWIAH, S. Ag (C2) 3. KHAIRI ROSYADI, S.H.I. (C3) 4. Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4)
3	Rabu	Drs. H. MAHYUNI (C1)	KHAIRI ROSYADI, S.H.I. (C3) Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4)	
4	Senin	RABIATUL ADAWIAH, S. Ag. (C2)	KHAIRI ROSYADI, S.H.I. (C3) Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4)	
5	Kamis	Khusus Drs. H. MAHYUNI (C1)	KHAIRI ROSYADI, S.H.I. (C3) Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy (C4)	



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B

RUSDIANSYAH